

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbudristek tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Input Data Siswa di Dapodik sebelum batas waktu Cut OFF2. Laporan Realisasi Dana BOS3. RKAS, BKU, Rekening Koran, Kwitansi dan Nota Pembelian4. Surat Rekomendasi Pengambilan5. Buku Giro Rekening Sekolah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Menerima berkas permohonan;b. Petugas melakukan pengecekan dan pencatatan berkas;c. Petugas melakukan verifikasi berkas;d. Permohonan yang memenuhi syarat dibuatkan Surat Keterangan Ijin Operasional Sekolah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Minggu
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembuatan Izin Operasional Sekolah
6.	Penanganan Pengaduan /Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	0821 5205 5826

**KEPALA DINAS,**
DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
HJ. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198609 2 001